

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR : 009/KP.08/NT.20/06/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT PEMBINAAN SDM PENGAWAS DAN KESEKRETARIATAN BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 maka di pandang perlu di bentuk tim pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang penunjukan tim pelaksana kegiatan Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT PEMBINAAN SDM PENGAWAS DAN KESEKRETARIATAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2022.
- KESATU** : Menunjuk Narasumber dan Moderator Rapat Pembinaan SDM Pengawas Dan Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : a. Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendidik, mengajar, melatih, atau menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta Rapat Pembinaan SDM Pengawas Dan Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022;
- b. Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengatur, memandu, menengahi, dan mengawasi jalannya diskusi dalam Rapat Pembinaan SDM Pengawas Dan Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2022 Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2022 (Kode Akun: 5156.EBC.954.052.AE.521211).
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 30 Juni 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: **009/KP.08/NT.20/06/2022**
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN
MODERATOR RAPAT PEMBINAAN SDM
PENGAWAS DAN KESEKRETARIATAN BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2022

NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT RAPAT PEMBINAAN SDM PENGAWAS DAN
KESEKRETARIATAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2022

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Roswita Helen P. Taus, SE	Anggota/Kordiv SDMO	Narasumber Internal
2	Maria L. Tonbesi, S.Pd	Staf teknis	Moderator

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 30 Juni 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI